



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Nunung Riati Binti Usman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 002, Rw. 003, Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIGIT PRAMONO, S.H** Advokat, yang berkantor pada Kantor Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu LKBH UMB di Jalan Adam malik Gedung Ahmad dahlan, keluarahan Cempaka Permai, kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 297/SK/68/Pdt.P/2022 tertanggal 4 September 2023 kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur yang kemudian disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, wali calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon disebut juga dengan Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04-09-2023 dan telah didaftar secara

Halaman 1 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 168/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suhalim, secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, pada 20 Mei 2002, telah bergaul dengan baik dan sudah dikarunia 1 orang anak perempuan, kemudian pada tahun 2010 Suhalim meninggal;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anak kandungnya yang pertama bernama;;

Sinta Mustika Binti Suhalim, Nik 1504046612050002, tempat lahir Olak Besar, 26 Desember 2005 / 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat Rt. 002, Rw. 003, Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Calon Istri Untuk menikah dengan;;

Suroto Bin Podoutomo, Nik 18073240101570004, tempat lahir Bungkok, 1 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jalan Kandis, Rt. 003, Rw. 003, Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Calon Suami;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dikarenakan keadaan yang sangat mendesak dan tidak bisa tidak, alasanya yaitu;;

a. calon pengantin sudah saling kenal dan sering pergi bersama, Pemohon pun tidak dapat menasehati keduanya karena Calon istri sama sekali tidak takut dengan Pemohon;

b. Calon sudah sering ditegur oleh warga sekitar rumah, sedang berduaan dan ada juga warga yang pernah melihat calon sedang berpelukan;

c. Disisi lain kehadiran Calon Suami, sangat dibutuhkan Pemohon kerena pemohon hanya hidup berdua bersama anaknya (calon istri) oleh karena itu Pemohon berkeinginan lebih baik segera dinikahkan;

4. Bahwa Pemohon sudah mengamati tingkah laku Calon Suami yang menurut Pemohon sudah mampu baik secara fisik, psikologis dan

Halaman 2 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sedangkan Calon Istri juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;

5. Bahwa Calon Suami dan calon Istri tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan. Resepsi pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar, yang sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;

6. Bahwa syarat administrasi pernikahan anak Pemohon sudah di urus di KUA namun ditolak oleh KUA Kecamatan Putri Hijau, surat Nomor: B-132/Kua.07.02.06/Pw.001/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dikarenakan dari pihak Calon Istri belum cukup umur menikah (19 tahun);

7. Bahwa Calon Suami berstatus Jejaka, bekerja sebagai petani kebun sawit dengan penghasilan +- 3.500.000,- per bulan, untuk mensejahterakan keduanya Pemohon dan Calon besan bersedia membantu segala sesuatu yang dibutuhkan keduanya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Nunung Riati) untuk menikahkan anak kandungnya (Sinta Mustika) dengan calon suaminya (Suroto);
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

Subsida;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara elektronik melalui ruang sidang elektronik Pengadilan Agama Muara Bulian bersama Kuasa Hukumnya bersama kedua calon mempelai dan wali calon suami anak Pemohon;

Halaman 3 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak-anak bernama Sinta Mustika binti Suhalim dan Suroto bin Podo Utomo dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Sinta Mustika binti Suhalim adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar selama di Bengkulu, anak Pemohon tinggal bersama kakak kandung nya bernama Aik Asnia binti Suhalim;
- Bahwa benar saat ini Pemohon berada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama ini anak Pemohon merantau ke Bengkulu dan tinggal bersama saksi terhitung sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah tinggal di Bengkulu bersama kakak kandungnya bernama Mudzakir;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah dan tidak ingin melanjutkan kembali;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus lajang dan belum menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan dan membantu pekerjaan rumah tangga;

Halaman 4 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan beberapa bulan lalu;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak bernama Nunung Riati secara virtual dan kakak kandung calon suami anak pemohon bernama Mudakir bin Podo Utomo dipersidangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Sinta Mustika binti Suhalim adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar selama di Bengkulu, anak Pemohon tinggal bersama kakak kandung nya bernama Aik Asnia binti Suhalim;
- Bahwa benar saat ini Pemohon berada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama ini anak Pemohon merantau ke Bengkulu dan tinggal bersama saksi terhitung sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah dan tidak ingin melanjutkan kembali;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus lajang dan belum menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan dan tidak melanjutkan kembali;

Halaman 5 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan dan membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan beberapa bulan lalu;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunung Riati nomor 15006006100001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari tanggal 15-07-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sinta Mustika nomor 1703141407230001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14-7-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

Halaman 6 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Mustika nomor 1504046612050002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14-07-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Keterangan Kesehatan atas nama Sinta nomor 421/TU/PKM-SEB/VIII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Perawatan Sebelat, Kecamatan Putri Hijau tanggal 19 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroto nomor 180724011870004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24-02-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suroto nomor 1703141407230001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 08-05-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6)
7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah nomor B-132/Kua.0.02.06/Pw.001/08/2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau telah bermeterai dan telah telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor B-132/Kua.0.02.06/Pw.001/08/2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau telah bermeterai dan telah telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

Halaman 7 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Aik Asnia binti Suhalmi**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Rt. 002, Rw. 003, Desa Talang Arah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Kandung anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan menikah ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa benar, anak Pemohon saat ini tinggal bersama saksi sebagai kakak kandung di Bengkulu;
- Bahwa Ibu kandung anak Pemohon saat ini berada di Jambi;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon berasal dari Lampung;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon pernah sekolah namun berhenti;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya perjaka serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya telah saling mengenal begitu dekat kurang lebih sejak tahun 2017;
- Bahwa kehendak keduanya berencana menikah karena atas kehendak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, anak pemohon terbiasa mengerjakan dan membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekerja kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai perempuan dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya akan menikah karena anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung calon suami anak Pemohon, sudah merasa khawatir dan tidak dapat menjamin kedua calon mempelai akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma di dalam masyarakat ke depannya jika tidak dinikahkan sebagaimana syariat Islam ketika kedua orang sudah sangat dekat hubungannya;

2. **Maftuh bin Suwarno**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Talang Arak, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan menikah ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon berumur kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa benar, anak Pemohon berasal dari Jambi dan selama di Bengkulu Utara tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Aik Ashian;
- Bahwa Ibu kandung anak Pemohon saat ini berada di Jambi;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon berasal dari Lampung;
- Bahwa selama di Bengkulu, calon suami anak Pemohon tinggal bersama saksi sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi , anak Pemohon pernah sekolah namun berhenti;

Halaman 9 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan calon suaminya perjaka serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya telah saling mengenal begitu dekat kurang lebih sejak tahun 2017;
- Bahwa kehendak keduanya berencana menikah karena atas kehendak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, anak pemohon terbiasa mengerjakan dan membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekerja kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai perempuan dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai untuk segera dinikahkan karena keduanya telah mengenal satu sama lain dan sering berjalan berdua;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat merasa khawatir dan tidak dapat menjamin kedua calon mempelai akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma di dalam masyarakat ke depannya jika tidak dinikahkan sebagaimana syariat Islam ketika kedua orang sudah sangat dekat hubungannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 297/SK/68/Pdt.P/2023 tertanggal 04-09-2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sigit Pramono,SH dari IKAHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Sigit Pramono,SH tanggal 19-11-2015;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran

Halaman 11 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh

Halaman 12 dari 23 halaman
Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon

Halaman 13 dari 23 halaman
Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Sinta Mustika binti Suhalim melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, maka sebagaimana pasal 6 ayat 5 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir secara elektronik di persidangan dan Kuasa Hukum hadir secara hybrid (daring dan luring);

Halaman 14 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suaminya, Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 15 dari 23 halaman
Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer),

Halaman 16 dari 23 halaman
Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.4 , P.8 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika Pemohon adalah orang tua anak Pemohon yang saat ini ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021, oleh karenanya secara materil terhadap dalil dalil Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena hal tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maka menambah keyakinan Hakim jika anak Pemohon dalam keadaan sehat dan menyatakan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 ,P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika calon suami anak Pemohon beragama Islam, cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 17 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dikuatkan dengan keterangan saksi I Pemohon dimana diketahui anak Pemohon telah hamil. Oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi dalam bidang itu, maka menambah keyakinan Hakim dan menyatakans ecara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan kebun sawit dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Pemohon nama Sinta Mustika binti Suhalmi masih kurang umur untuk menikah yaitu 18 tahun dan pernah menempuh pendidikan tingkat SD namun tidak melanjutkan kembali;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Suroto Bin Podoutomo sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih sejak tahun 2017;
3. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri;

Halaman 18 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai menikah adalah karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan beberapa bulan lalu;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
6. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
10. Bahwa Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan beberapa bulan lalu, sehingga keadaan ini menjadi perihal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih

Halaman 19 dari 23 halaman
Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yaitu keadaan psikologis anak dan ibu yang melahirkan tanpa status yang sah, tentu mesti mendapat perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang dharuriyat (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (Suroto Bin Podoutomo) telah menunjukan *itikad* baik untuk bertanggung jawab

Halaman 20 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahi anak Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahnya

4. Adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga Hakim menilai dalam hal ini terdapat dua hal yang sama-sama menimbulkan potensi kemadharatan. Pertama, jika permohonan ini tidak dikabulkan maka tidak ada perlindungan hukum bagi wanita dan anak yang dtelah dilahirkannya. Kedua, jika permohonannya diterima maka akan terjadi pernikahan di bawah umur siri yang tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Sehingga dalam memutuskan di saat ada dua kemadharatan, maka hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

ذاتعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Halaman 21 dari 23 halaman

Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon (Sinta Mustika Binti Suhalmi) untuk menikah dengan seorang laki -laki (Suroto Bin Podoutomo) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan secara sistem elektronik peradilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Elsi Suryani, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Halaman 22 dari 23 halaman
Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,	
Biaya	:	Rp	0,00,	
Pemanggilan				
PNBP Panggilan:		Rp.	20.000,00,	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,	
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,	

Jumlah : Rp **135.000,0**

0,-

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 23 dari 23 halaman
Penetapan No 168/Pdt.P/2023/PA.AGM